



PARADOKS HAM DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL: HUMANITARIAN INTERVENTION DI SURIAH

Faisal Maulana

2110412071@mahasiswa.upnvi.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstract

Human rights have been approved as an achievement for every nation according to the 1945 UN Charter. So the UN formed the UN Security Council which has the responsibility to protect parties who are victims of human rights violations due to war crimes through humanitarian intervention and R2P. However, several things hinder the creation of a world without human rights violations, especially in the international system. In the end, this creates a new paradox in the goals of the UN formed based on the 1945 UN Charter.

Keywords: *Human rights violation, Humanitarian interventio, Right 2 Protect, UN Security Council*

Abstrak

HAM telah disetujui sebagai pencapaian bagi setiap bangsa menurut Piagam PBB 1945. Sehingga PBB membentuk Dewan Keamanan PBB yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi pihak-pihak yang menjadi korban pelanggaran HAM atas kejahatan perang melalui intervensi humanitarian dan R2P. Meskipun begitu, beberapa hal menjadi penghalang terciptanya dunia tanpa pelanggaran HAM, khususnya dalam sistem internasional. Pada akhirnya, hal ini menciptakan paradoks baru dalam tujuan PBB terbentuk berdasarkan Piagam PBB 1945.

Kata Kunci: Dewan Keamanan PBB, HAM, Intervensi humanitarian, R2P

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM), sebuah konsep fundamental dalam wacana global kontemporer, mencakup hak dan kebebasan yang melekat pada setiap individu berdasarkan kemanusiaannya (Marks, 2014). Hak-hak ini, yang dijelaskan dalam berbagai deklarasi dan konvensi internasional, dimaksudkan untuk menjaga martabat manusia dan memajukan keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Intervensi kemanusiaan dan hukum humaniter internasional (HHI) terkait erat dengan perlindungan dan penegakan hak-hak ini, sehingga membentuk interaksi yang kompleks dalam tata kelola global.

Intervensi kemanusiaan (*humanitarian intervention*) mengacu pada penggunaan kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya yang dilakukan oleh satu atau lebih negara untuk mengatasi pelanggaran HAM yang berat di negara lain (Wolf, 1988). Meskipun konsep ini berakar pada tujuan melindungi populasi rentan, penerapannya sering menimbulkan permasalahan etika, hukum, dan geopolitik (DUPI, 1999). Para pengkritik berpendapat bahwa intervensi dapat dimotivasi oleh kepentingan strategis dan bukan karena kepentingan kemanusiaan, sehingga berpotensi melemahkan prinsip-prinsip yang seharusnya dijunjung (Acharya, 2002). Menghormati kedaulatan negara dan mencegah pelanggaran berat HAM masih menjadi tantangan abadi dalam diskursus intervensi kemanusiaan.

Hukum Humaniter Internasional, di sisi lain, adalah seperangkat aturan dan norma yang dirancang khusus untuk mengatur konflik bersenjata dan mengurangi dampaknya terhadap warga sipil (ICRC, 2023). Perjanjian ini menetapkan kerangka kerja bagi perlakuan manusiawi terhadap individu yang terkena dampak konflik bersenjata, tanpa memandang kewarganegaraan atau kesetiaan mereka. Hubungan antara HAM dan Hukum Humaniter Internasional terlihat jelas karena kedua kerangka kerja tersebut memiliki tujuan yang sama dalam melindungi individu dari bahaya. HAM memberikan landasan yang lebih luas, membimbing negara-negara pada saat damai dan perang, sementara Hukum Humaniter Internasional memberikan pedoman khusus untuk mengatur perilaku angkatan bersenjata selama konflik, memastikan terpeliharanya hak asasi manusia yang penting bahkan di tengah-tengah permusuhan (American Red Cross, 2011).



Dalam praktiknya, titik temu antara HAM, intervensi kemanusiaan, dan Hukum Humaniter Internasional memerlukan keseimbangan antara perlindungan individu dari bahaya dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Upaya untuk mencapai keseimbangan ini memerlukan pemahaman yang berbeda mengenai kompleksitas yang melekat dalam hubungan internasional, serta komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai bersama yang tercantum dalam kerangka HAM global. Ketika dunia internasional menghadapi berbagai tantangan yang terus berkembang, sangat penting untuk dapat mengarungi prinsip dan keterkaitan antara HAM, intervensi kemanusiaan, dan Hukum Humaniter Internasional agar dunia yang menghargai hak individu dan negara dapat tercipta.

Namun, dilihat dari implementasinya, Hukum Humaniter Internasional ini justru menimbulkan paradoks tentang bagaimana sebetulnya teknis dan mekanisme yang seharusnya berlaku tetapi pada kenyataannya justru berjalan jauh dari yang semestinya. terlihat dalam kasus konflik Suriah yang di mana PBB justru belum mampu memberikan solusi baik itu dalam hal intervensi maupun tindakan lain yang dapat menjadi solusi bagi keberlanjutan konflik. Lantas, hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan seperti apa sebetulnya konsep HAM dalam Hubungan Internasional terkait dengan intervensi kemanusiaan. Oleh karena itu, penelitian ini ditulis untuk menjelaskan paradoks HAM dalam Hubungan Internasional dan menjawab pertanyaan mengenai konsep HAM dalam Hubungan Internasional.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Hak Asasi Manusia

Setiap individu yang dilahirkan sebagai ciptaan tuhan mempunyai hak dalam menjamin kehidupannya yang adil dan damai. Hak yang dimaksud merupakan hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang diperoleh dalam melindungi harkat dan martabat setiap individu yang bersifat universal dan abadi yang berlandaskan hukum-hukum dalam mengatur perlindungan hak asasi manusia pada setiap negara. Hak asasi manusia juga diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dijelaskan bahwa dalam undang-undang tersebut hak asasi manusia sebagai suatu hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai ciptaan tuhan yang maha esa yang mana hal tersebut perlu untuk dilindungi serta dihormati antar individu dalam menjunjung kehidupan yang adil dan damai. Sebagai masyarakat internasional modern yang memiliki pemikiran kritis, pemahaman terkait hak asasi manusia merupakan suatu hal penting bagi kehidupan bermasyarakat antar individu dalam menghormati harkat dan martabat setiap individu dalam segala aktivitas kehidupan tanpa adanya ketimpangan atau pembeda dari berbagai adanya suku, ras, kebangsaan, kepercayaan, dan agama (Lestari, 2019).

Hak asasi manusia dalam sudut pandang instrumen hukum internasional tidak segenap mengatur terkait perlindungan hak-hak dan martabat saja melainkan perlu adanya kewajiban terhadap pertanggungjawaban yang tidak dapat dipenuhi oleh negara. Jika dilihat dari instrumen hukum internasional terkait perlindungan hak asasi manusia bahwa (*International Human Rights Law*) masih terbilang tidak sempurna terhadap perlindungan hak asasi manusia tersebut, yang mana jika dilihat dari beberapa kasus bahwa penegakan yang dilakukan oleh beberapa negara-negara masih belum siap dalam menjalankan kewajiban dalam melindungi hak-hak tersebut, bahkan seringkali negara tersebutlah yang menjadi aktor yang melanggar kewajiban dan perlindungan hak asasi manusia.

Teori Intervensi Kemanusiaan

Dalam mencegah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, intervensi kemanusiaan diperlukan sebagai upaya pencegahan dengan kekuatan diplomasi dan militer pada gabungan negara-negara dalam mengatasi permasalahan pelanggaran hak asasi manusia pada negara yang berkonflik (Sationo, 2019). Berdasarkan sebagian pendapat pakar hukum internasional bahwa,



intervensi kemanusiaan dipandang dari segi legitimasinya selama dalam pelaksanaannya masih berdasarkan pada persyaratan, yaitu (1) Intervensi kemanusiaan harus didasarkan pada tujuan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. (2) Intervensi kemanusiaan juga harus berdasarkan pada syarat proporsionalitas. (3) Intervensi kemanusiaan harus didasari dasar hukum dan aturan yang konkret untuk menghindari eksploitasi wilayah yang dilakukan oleh negara menduduki wilayah tersebut.

Secara umum intervensi kemanusiaan dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan sebagai bentuk perlindungan dari segala pelanggaran terhadap hak asasi manusia dengan melakukan tindakan kekuatan yang sesuai dengan norma internasional yang berlaku. Yang mana jika terdapat pelanggaran terhadap hak asasi manusia di suatu negara maka intervensi kemanusiaan diperlukan dalam upaya menangani pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia di negara tersebut. Menurut PBB intervensi yang berlandaskan pada kemanusiaan tidak melanggar pedoman piagam PBB berdasarkan tindakan yang dilakukan secara kolektif dalam upaya mencegah pelanggaran berat hak asasi manusia (Nasution, 2023).

Konsep Kedaulatan

Kedaulatan merupakan suatu konsep yang dapat mencederai hukum internasional. Konsep kedaulatan tersebut melahirkan prinsip non-intervensi terhadap urusan internal negara lain yang akan mengakibatkan pelanggaran hukum internasional karena sifat absolut yang dimiliki setiap negara. Pada sisi lain konsep kedaulatan lahir dari penelitian para sarjana keilmuan dalam upaya mempelajari struktur yang dimiliki suatu negara (Koesrianti, 2021). Sebagai subjek norma dunia, negara mempunyai struktur yang tidak dapat diintervensi oleh subjek lainnya, terkhususnya konsep kekuasaan. Yang berarti kedaulatan berarti negara mempunyai hak regional terhadap batas-batas wilayahnya (Adnyana, 2022).

METODE

Penelitian yang disusun ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada data-data yang dianalisis secara kritis dan mendalam yang kemudian diinterpretasikan hasilnya. Tujuan dari penelitian menggunakan metode kualitatif itu sendiri bertujuan supaya peneliti memiliki pemahaman tentang kejadian dan kenyataan dalam hal yang sedang diteliti dengan berdasarkan pada pemikiran yang induktif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan dilakukannya pengumpulan data dan informasi menggunakan sumber sekunder seperti jurnal, artikel, dan buku terkait penelitian yang diteliti. Data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan tersebut nantinya akan menjadi jawaban terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam melakukan penelitian, peneliti berupaya untuk menganalisis permasalahan secara mendalam dan memperoleh sumber-sumber informasi yang digunakan diperoleh secara valid dan terpercaya (Adlini dkk, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran HAM di Suriah

Pelanggaran HAM yang terjadi di Suriah dilatarbelakangi oleh peristiwa Arab Spring. Kemudian, puncaknya di tahun 2011 ketika 15 orang anak laki-laki ditahan dan disiksa setelah membuat grafiti yang menyinggung Pemerintah Suriah, gelombang protes menjadi semakin tidak terkendali. Lalu, bermunculan kelompok pemberontak yang bernama Free Syrian Army (FSA) yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah Assad yang kemudian menjadi penanda dimulainya perang saudara di Suriah.

Pelanggaran HAM di Suriah sudah banyak bukti dan contohnya, Pihak pihak yang terlibat akan konflik Suriah ini melanggar HAM serta peraturan internasional HAM (International Human Rights Law). Pihak pihak yang terlibat: Pemerintahan Syria dan Russia,



Group Pemberontak Syria (Termasuk Group Ekstremis), Group Koalisi, ISIL, serta YPG (Iffat, 2017). Berikut contoh HAM yang dilanggar oleh tiap grup di atas:

- Pemerintahan Suriah dan Rusia
 - Pemboman massal baik dengan artileri dan *barrel bombs* (alat peledak improvisasi atau IED)
 - Menjadikan tempat edukasi dan rumah sakit sebagai sasaran. Pada tanggal 26 Oktober 2016, pesawat tempur yang diduga milik pemerintah membom salah satu institusi pendidikan di Idleb yang membunuh 35 warga sipil, termasuk guru serta anak-anak (Amnesty, 2017)
 - Penggunaan Senjata Kimia, pada 4 April 2017, pesawat tempur milik pemerintah menjatuhkan bom kimia di desa Khan Sheikhoun, hampir 100 orang terbunuh sisanya terkena gejala penyakit yang disebabkan oleh senjata kimia (Iffat, 2017)
 - Dan masih banyak lagi, termasuk dengan pembunuhan tidak berhukum, pemerkosaan, penyiksaan POW, menjadikan organisasi kemanusiaan sebagai target, dan list nya yang panjang.
- Group Pemberontak Suriah
 - Pemboman yang sembarangan, Group Pemberontak Suriah menggunakan mortar serta artileri di area yang padat dengan penduduk, penggunaan bom jarak jauh ini melanggar peraturan Internasional jika dilakukan di tempat yang populasi penduduk nya padat.
 - Pemerkosaan, Kelompok-kelompok ekstremis (Al-Qaeda, Ahr Asham, Aknaf Bait) menggunakan pemerkosaan dan kekerasan seksual sebagai ancaman perang (HRC UPR WG, 2016)
 - Penggunaan hukum Shari'a, Group pemberontak menerapkan hukum shari'a di lokasi yang mereka pegang. Sistem hukum ini biasanya gagal dalam menegakkan keadilan yaang di akhirnya, pelanggar peraturan akan berakhir di eksekusi.
- Group Koalisi
 - Serangan Udara (*airstrikes*) yang melibatkan warga sipil/penduduk. Contohnya adalah pada 4 Oktober 2016, Koalisi AS menembakkan roket kendali nya untuk menargetkan anggota ISIL di desa Taltana. Roket tersebut berhasil membunuh 2 target ISIL tetapi memakan korban sipil, 13 nya adalah warga sipil dan 9 nya adalah anak-anak. (Iffat, 2017)
- ISIL/ISIS
 - ISIS, juga dikenal sebagai ISIL, telah melakukan berbagai kekejaman, termasuk menargetkan dan membunuh warga sipil melalui serangan langsung dan tidak langsung (mortar dan artileri), menggunakan bom bunuh diri yang menyebabkan korban sipil, Mereka mengklaim bahwa mereka melakukan pengeboman tersebut yang menewaskan lebih dari 80 warga sipil.
 - Mereka juga menggunakan senjata kimia, menerapkan hukum agama yang ketat, melakukan eksekusi umum (Shari'a Law), dan melakukan kekerasan terhadap perempuan, termasuk pemerkosaan dan perbudakan seksual.
- *Kurdish People's Protection Units* (YPG)
 - Pasukan Demokratik Suriah (*Syrian Democratic Forces*), yang sebagian besar terdiri dari pasukan YPG, telah melakukan serangan yang ditandai dengan pengusiran paksa penduduk sipil (Amnesty, 2015).
 - Laporan-laporan menunjukkan adanya penjarahan, pembongkaran rumah, dan pemindahan paksa, yang sering kali dianggap sebagai tindakan pembalasan terhadap mereka yang simpati kelompok ISIS (Amnesty, 2017).



Responsibility To Protect (R2P) di Suriah dan Kepentingan Geopolitik DK PBB

Konsep Responsibility to Protect (R2P) muncul pada awal tahun 2000an menyusul laporan mengenai krisis kemanusiaan seperti yang terjadi di Rwanda dan Srebrenica. Mereka mengusulkan intervensi internasional ketika suatu negara gagal melindungi penduduknya dari kekejaman massal. Intervensi R2P ini disarankan sebagai upaya terakhir (*last resort*), yang disahkan oleh Dewan Keamanan PBB, dan tujuannya yaitu berfokus pada pencegahan, reaksi, dan pembangunan kembali setelah krisis humaniter.

Aplikasi R2P berbeda dengan tiap krisisnya. Kita bisa lihat Kenya dan Suriah sebagai perbandingannya. Di Kenya, R2P berkontribusi dalam menyelesaikan krisis pasca pemilu tanpa intervensi militer, yang dipimpin oleh upaya diplomatik. Dibandingkan isunya di Suriah yang sangat berbeda dengan situasi R2P di Kenya.

PBB belum mampu melakukan intervensi atau mengambil tindakan apapun meski mereka mempunyai bukti jelas akan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang besar, baik oleh pemerintah Suriah maupun grup pemberontak. Pelanggaran ini pun juga sudah dikonfirmasi oleh Komisi Penyelidikan Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Kelambanan ini disebabkan oleh ketidakmampuan DK PBB untuk mengeluarkan resolusi, karena Rusia dan China mengancam akan memveto setiap resolusi yang diusulkan, sehingga menyebabkan kelumpuhan dalam DK PBB.

Walau tujuan R2P itu adalah untuk mencegah pembunuhan massal dan pelanggaran peraturan internasional yang berat, baik perlindungan dari negara mereka sendiri atau grup pemberontak. Faktanya, belum ada resolusi dari DK PBB terkait pelanggaran HAM dan peraturan internasional ini. Resolusi yang disahkan sejauh ini hanya mendesak pemerintah Suriah untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mencegah warga sipil untuk terlibat dalam konflik tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan PBB untuk menyelesaikan krisis secara damai, sebuah sikap yang didukung oleh China. Hal ini juga mementingkan bagaimana tindakan internasional seringkali lebih didorong oleh kepentingan tertentu suatu negara dibandingkan komitmen terhadap hak asasi manusia, yang menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip seperti Tanggung Jawab Untuk Melindungi (*Responsibility to Protect/R2P*).

HAM vs. Kedaulatan di Suriah

Kedaulatan negara telah menjadi konsep fundamental bagi studi hubungan internasional semenjak terbentuknya PBB sebagai pusat hubungan internasional. Kelahiran PBB membantu negara-negara baru yang memerdekakan diri menjadi negara penyangga sistem internasional. Sehingga kemunculan kedaulatan sendiri memberikan banyak peran penting bagi negara-negara baru untuk terbebas dari penjajahan yang bersifat melanggar HAM (Riyanto, 2012). Meski begitu, seringkali kedaulatan dengan HAM berjalan bersinggungan.

Kedaulatan sendiri diartikan sebagai konsep yang mengartikan kekuasaan politik yang lebih besar dari otonomi organisasi maupun otoritas publik, jangkauannya meluas sehingga bersifat lebih tinggi daripada intuisi dalam negeri maupun internasional, hal ini juga yang membuat kedaulatan bersifat independen dan bebas dari intervensi pihak luar. Hal ini berujung pada konsep negara sebagai kesatuan otoritas yang berdaulat menjadi sistem hubungan internasional dan lahir prinsip-prinsip *non-intervention* (Riyanto, 2012).

Dalam beberapa studi, prinsip *non-intervention* yang berjalan dalam sistem internasional seringkali menjadi tembok penghalang sebuah resolusi terjadinya pelanggaran HAM di suatu negara. Seperti pelanggaran HAM pada Rezim Apartheid di Afrika Selatan, bahkan Rezin Bashar Al-Assad di Suriah yang telah berkuasa sejak tahun 2011.

Perlindungan HAM sendiri telah menjadi inti dari berdirinya PBB seperti tercatat pada Piagam PBB 1945. Meski begitu Piagam PBB merupakan *agreement* yang tidak dapat mengikat maupun memberikan obligasi untuk mengambil alih rezim yang melakukan pelanggaran HAM



(Kunz,1949), namun berangkat dari persetujuan ini, seluruh bangsa mengakui bahwa pelanggaran HAM merupakan kejahatan besar dan tidak dapat ditoleransi pada hukum internasional (Riyanto, 2012). Dengan begitu, masyarakat internasional dapat memberikan perlindungan pada masyarakat yang terdampak pelanggaran HAM melalui *Responsibility 2 Protect* (R2P) dan Intervensi Humaniter.

Dengan terjadinya pelanggaran HAM di Suriah, seperti perlakuan genosida, penggunaan senjata kimia, Pemerintahan Al-Assad telah melanggar hukum humaniter sebagaimana dicatat dalam Konvensi Jenewa 1949. Beberapa negara seperti Rusia dan Amerika melakukan intervensi militer atas kondisi ini, begitupun PBB mencoba untuk mencari resolusi atas pelanggaran HAM yang terjadi di Suriah (Ene, 2021). Namun hasil resolusi yang dapat diberikan hanya mencakup pada pemberhentian senjata peledak dan senjata kimia, serta memberhentikan pelanggaran HAM. Dengan ini hukum humaniter dan peran masyarakat internasional hanya dapat berperan melindungi tanpa membebaskan masyarakat dari rezim berkuasa (Ene, 2021).

Tentu saja resolusi yang disampaikan tidak mudah untuk dicapai hingga saat ini, pelanggaran HAM tetap menjadi permasalahan utama di Suriah atas rezim Al-Assad. Tidak banyak yang dapat dilakukan oleh masyarakat internasional untuk menghentikan pelanggaran yang terjadi di atas pemerintahan Al-Assad. Sebagian besar literatur menyatakan bahwa persepsi pelanggaran HAM dalam kalangan masyarakat internasional terkesan kaku sehingga sebagian besar Dewan Keamanan PBB tidak menyatakan hak vetonya terhadap Suriah (Lombardo, 2015). Tidak hanya persepsi yang kaku atas pelanggaran HAM, beberapa negara harus ikut terlibat atas kepentingan geopolitik seperti Rusia (Ene, 2021). Sehingga sangat sulit bagi Suriah untuk mendapatkan Perlindungan HAM sebagaimana ditegaskan pada Piagam PBB.

Keterbatasan Intervensi Humanitarian ini menjadi perhatian bagi masyarakat hubungan internasional. Sebab Intervensi Humanitarian dan *Right 2 Protect* hanya dapat dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kapabilitas. Selain daripada kapabilitas, kegagalan Dewan Keamanan PBB dan prinsip R2P digagalkan dengan kedaulatan masing-masing negara yang lebih menjunjung *national interest* dibandingkan dengan hormat terhadap HAM (Lombardo, 2015).

PENUTUP

Simpulan

Terlihat dengan jelas bahwasanya konsep HAM dalam Hubungan Internasional ini masih memiliki ketidakjelasan yang disebabkan oleh adanya kepentingan dan keinginan negara dalam mengedepankan *national interest* dibandingkan tunduk patuh terhadap HAM serta kapabilitas negara-negara dalam implementasi intervensi humaniter maupun R2P. Kecenderungan negara untuk melakukan “tebang pilih” dan prinsip non-intervensi sebagai prinsip turunan dari kedaulatan sebuah negara ini justru melahirkan paradoks mengenai konsep HAM yang ditandai dengan adanya keterbatasan suatu negara atau negara lain untuk melakukan intervensi humaniter demi melanggengkan HAM dalam Hubungan Internasional. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Suriah pada akhirnya menjadi salah satu contoh nyata bagaimana dunia internasional ini justru gagal melindungi HAM yang digaungkan selama bertahun-tahun lamanya sebagai salah satu isu yang harus dituntaskan.

DAFTAR PUSTAKA

Acharya, A. (2002). Redefining the dilemmas of humanitarian intervention. *Australian Journal of International Affairs*, 56(3), 373–381.
<https://doi.org/10.1080/1035771022000019705>



- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980.
- Akbar, T., and Irwandi, S. A., (2014). Partisipasi Penetapan Tujuan Perusahaan Sebagai Variabel Prediktor Terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, ISSN 2086-7603, 5(2), 170-344.
- Adnyana, K. R. T. (2022). KEDAULATAN NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3(2), 32-41.
- American Red Cross. (2011). *International Humanitarian Law and Human Rights*. https://www.redcross.org/content/dam/redcross/atg/PDF_s/Family_Holocaust_Training/IHL_HumanRights.pdf
- Beams, Floyd A., Anthony, Joseph, H., Bettinghaus, B., Smith, Kenneth A., (2015) *Advanced Accounting*. London: Pearson Education.
- Danish Institute of International Affairs [DUPI]. (1999). Humanitarian Intervention: Legal and Political Aspects. Danish Institute of International Affairs. https://www.diis.dk/files/media/publications/import/extra/humanitarian_intervention_1999.pdf
- Ene, D. V. (2021). SYRIA—"THE WAR WITH MULTIPLE PROXIES". VIOLATIONS OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW AND HUMAN RIGHTS. *STRATEGIES XXI-Security and Defense Faculty*, 17(1), 167-178.
- International Committee of the Red Cross [ICRC]. (2023, February 11). War & Law. International Committee of the Red Cross. <https://www.icrc.org/en/war-and-law>
- Irwandi, S, A and Akbar, T. (2014). Goal-setting participation as strategic measurement performance for enhancing managerial performance through procedural fairness and Goal Commitment. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, ISSN 2087-3735, 17(3), 353-364.
- KOESRIANTI, S. (Ed.). (2021). *KEDAULATAN NEGARA: Menurut Hukum Internasional*. Airlangga University Press.
- Kunz, J. L. (1949). The United Nations declaration of human rights. *American Journal of International Law*, 43(2), 316-323.
- Lombardo, G. (2015). The responsibility to protect and the lack of intervention in Syria between the protection of human rights and geopolitical strategies. *The International Journal of Human Rights*, 19(8), 1190-1198.
- Marks, S. P. (2014). *Human Rights: A brief introduction*. <http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:23586712>
- Nasution, H. A. (2023). Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) sebagai Fenomena Hukum Internasional Kontemporer dalam Perspektif Islam. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(2), 59-67.
- Putra, Y.M., (2018). Pemetaan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM pada UMKM di Kota Tangerang Selatan. *Profita: Komunikasi Ilmiah AKuntansi dan Perpajakan*, ISSN 2622-1950, 11(2), 201-217.
- Putra, Y.M. (2018). Literasi dan Sitasi Karya Ilmiah Berbasis Aplikasi Menggunakan Mendeley. *Panduan Penulisan Jurnal Ilmiah*, Jakarta: Universitas Mercu Buana
- Riyanto, S. (2012). Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(3).
- Sationo, T. I. (2019). Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional Dan Implikasinya Dalam Konflik Bersenjata. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 1(1), 65-88.



- Utami, W., Priantara, D., Manshur T. (2011). Profesional Accounting Education in Indonesia: Evidence on Competence and Profesional Commitment, *Asian Journal of Business and Accounting*, ISSN 1984-4064, 4(2), 93-118.
- Wolf, D. (1988). Humanitarian intervention. *Michigan Journal of International Law*, 9(1).
<https://repository.law.umich.edu/mjil/vol9/iss1/11>